

## Kesalahan Teknis Rugikan Kontraktor Pembangunan Sekolah, Disdikpora Hari Ini Konfirmasi



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Senin, 10/06/2024

Dugaan kesalahan teknis dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Penajam Paser Utara (PPU) mencuat ke permukaan. Hal ini diungkapkan Humas Forum Kontraktor Penajam, PPU, Eko Cahyo Riswanto, Minggu (9/6).

**PENAJAM** – Menurut Eko Cahyo Riswanto, Disdikpora PPU diduga melakukan pelelangan proyek kegiatan pembangunan tanpa terlebih dahulu menyelesaikan dokumen penghapusan aset bangunan lama. Hal ini mengakibatkan pihak ketiga, dalam hal ini kontraktor, tidak dapat melakukan kegiatan di lokasi proyek.

“Disdikpora sudah melakukan pelelangan proyek kegiatan sementara dokumen penghapusan aset bangunan lama belum dilakukan, sehingga mengakibatkan pihak ketiga tidak bisa melakukan kegiatan di lokasi,” jelas Eko Cahyo Riswanto dalam keterangan tertulis.

Ia mencontohkan kasus pembangunan gedung SD 026 Penajam yang telah dibongkar aset lama tanpa terlebih dahulu diduga menghapus aset bangunan lama. “Yang sudah terjadi adalah pembangunan gedung SD 026 Penajam aset lama sudah dibongkar, dibangun, justru hari ini bermasalah karena dokumen penghapusan asetnya belum ada,” ungkap Eko.

Dalam catatan media ini, pengerjaan pembangunan Gedung SD 026 Penajam, telah selesai beberapa minggu lalu dengan biaya Rp15.542.197.000. Proyek ini dikerjakan kontraktor lokal dan dimulai 11 April 2023. Dugaan kesalahan teknis ini dikhawatirkan

akan merugikan pihak ketiga dan menghambat pelaksanaan proyek pembangunan sekolah.

Forum Kontraktor PPU mendesak Disdikpora PPU untuk segera menyelesaikan dokumen penghapusan aset bangunan lama agar proyek pembangunan sekolah dapat berjalan dengan lancar.

Selain pembangunan SD 026 Penajam, Eko Cahyo Riswanto mencontohkan proyek pembangunan sarana belajar-mengajar lain, yaitu SMP 11 di Kecamatan Babulu, PPU. “Hingga kini, kontraktor pemenang lelang belum bisa mengerjakan proyek SMP 11 Babulu karena terhambat belum dilakukannya penghapusan aset lamanya,” ujarnya.

Sementara, terkait SD 026 Penajam, Kejaksaan Negeri (Kejari) PPU juga sedang menyelidiki pembangunan pada sekolah tersebut. Kepala Kejari PPU Faisal Arifuddin saat jumpa pers, Kamis (6/6) mengatakan, telah memeriksa lima orang saksi. Penyelidikan dilakukan, ujarnya, untuk mengetahui apakah ada dugaan tindak pidana. Media tahun ini, bertepatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), SD 026 yang telah rampung pembangunannya itu masih belum ada asas manfaat.

Sementara itu, Kepala Disdikpora PPU, Andi Singkerru saat dikonfirmasi mengenai hal ini Minggu (9/6) mengatakan bahwa dirinya masih di Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar). “Besok (hari ini) ya kita konfirmasi,” katanya.

Sedangkan, Kepala Bidang Aset, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Roni Setyawan saat dikonfirmasi ia mengaku tidak tahu SD 026 Penajam itu ada di mana. “Gak ingat saya. Coba konfirmasi ke Disdik karena secara aturan pemusnahan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna barang,” kata Roni Setyawan, Minggu (9/6). **(kri)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Kesalahan Teknis Rugikan Kontraktor Pembangunan Sekolah, Disdikpora Hari Ini Konfirmasi, 10/06/24

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur sebagai berikut:
  - (1) Pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
  - (2) Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi:
    - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
    - b. pengadaan;

- c. penggunaan;
  - d. pemanfaatan;
  - e. pengamanan dan pemeliharaan;
  - f. penilaian;
  - g. pemindahtanganan;
  - h. pemusnahan;
  - i. penghapusan;
  - j. penatausahaan; dan
  - k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
2. Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi diatur sebagai berikut:
- (1) Pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi.
  - (2) Bentuk kontrak kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.